



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/400 /B.01/HK/2017

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Walikota Bandar Lampung Nomor : 171.3/653/IV.05/2017 tanggal 21 Juni 2017 perihal Usulan Pemberhentian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Nomor :170/434/23/II.13/2017 tanggal 30 Mei 2017 Perihal Usulan Pemberhentian Antarwaktu (PAW) Hi. MW. HERU SAMBODO, ST., MH.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Bandar Lampung Nomor : B-16/DPDPG-II/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) dan Surat Pengunduran Diri Saudara Hi. MW. Heru Sambodo, ST., MH., tanggal 2 Mei 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG MASA JABATAN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

----- **MW. HERU SUMBODO. ST., MH.** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Jabatan 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) dengan disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 8 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Sdr. MW. HERU SUMBODO. ST., MH.